

**KEWENANGAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM  
PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM MENURUT KONSEP  
KEDAULATAN ABŪ AL-A'LĀ AL-MAWDŪDĪ**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**Khalisah Rizki Pratami**

**NIM. 200105015**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

**KEWENANGAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM  
PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM MENURUT KONSEP  
KEDAULATAN ABŪ AL-A'LĀ AL-MAWDŪDĪ**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh


**Khalisah Rizki Pratami**  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
NIM. 200105015

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Mutiara Fahmy, Lc., MA  
NIP: 197307092002121002

Pembimbing II,



Aznil Umur, M.A  
NIP: 197903162023211008

**KEWENANGAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM  
PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM MENURUT KONSEP  
KEDAULATAN ABŪ AL-A'LĀ AL-MAWDŪDĪ**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 18 Desember 2024 M  
16 Jumadil Akhir 1446 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

Dr. H. Mutiar Fahmi, Lc., MA  
NIP: 197307092002121002

**SEKRETARIS**

Azmil Umur, M.A  
NIP: 197903162023211008

**PENGUJI I**

Ihdi Karim Makinara, S.HI., SH., MH  
NIP: 198012052011011004

**PENGUJI II**

Husni A. Jalil, S.HI., M.A  
NIP: 198312012023211015



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP: 197809172009121006



## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khalisah Rizki Pratami  
NIM : 200105015  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Oktober 2024  
Yang menerangkan



*Khalisah Rizki Pratami*  
Khalisah Rizki Pratami

## ABSTRAK

Nama/Nim : Khalisah Rizki Pratami/200105015  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kewenangan Lembaga Legislatif dalam Pembentukan Hukum Islam menurut Konsep Kedaulatan Abū Al-A'lā Al-Mawdūdī  
Tanggal Munaqasyah :  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
Pembimbing II : Azmil Umur, M. A  
Kata Kunci : *Kewenangan, Lembaga Legislatif, Pembentukan Hukum Islam, Konsep Kedaulatan.*

Adanya dualisme konsep hukum yang saling bertentangan mengenai batasan kewenangan lembaga legislatif, antara pendapat tokoh ulama dengan ketentuan hukum modern atau hukum positif. Dalam hal ini, Abū Al-A'lā Al-Mawdūdī memiliki pandangan tersendiri mengenai kewenangan lembaga legislatif. Al-Mawdūdī menghubungkan kewenangan legislatif ini dengan konsep kedaulatan Tuhan. Sementara dalam perspektif hukum modern, wewenang lembaga legislatif bersifat mutlak dalam membentuk undang-undang. Permasalahan yang dialami dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan lembaga legislatif dalam pembentukan hukum Islam menurut Abū Al-A'lā Al-Mawdūdī, dan bagaimana relevansinya dalam konteks pembentukan perundang-undangan di negara modern. Kajian ini menggunakan pendekatan konseptual dan jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Keseluruhan bahan data penelitian ini diperoleh melalui *survei books*, sementara itu analisis data bersifat *prescriptive-analysis*. Hasil penelitian, bahwa wewenang lembaga legislatif menurut Abū Al-A'lā Al-Mawdūdī adalah kewenangan yang terbatas. Lembaga legislatif hanya boleh memformulasikan hukum Allah Swt yang terdapat dalam *nash syarak*, baik dalam Alquran maupun sunnah Rasulullah Saw. Lembaga legislatif berwenang dalam membentuk hukum baru yang sama sekali belum ada nasnya melalui proses musyawarah (*syūrā*). Jelaslah bahwa Al-Mawdūdī menilai legislatif berwenang menerapkan hukum Tuhan dan dalam keadaan tersebut dapat membentuk hukum baru pada kasus-kasus hukum baru. Pendapat Al-Mawdūdī tentang pembentukan perundang-undangan kurang sejalan dan kurang relevan dengan konteks negara modern. Karena dalam negara modern, lembaga legislatif ditempatkan pada posisi yang memiliki hak penuh alam membentuk materi undang-undang, yang diserap dari aspirasi dan kehendak masyarakat umum (*general will*), sementara di dalam pandangan Al-Mawdūdī, hukum yang diakomodasi itu terikat dengan dan dibatasi oleh syariat Allah Swt. Karena, konsep kedaulatan dalam hukum menurut imam Al-Mawdūdī adalah kedaulatan Tuhan (*sovereignty of god*). Rakyat juga diberikan kedaulatan atas mandat dan amanah yang sifatnya tidak independen.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Kewenangan Lembaga Legislatif dalam Pembentukan Hukum Islam menurut Konsep Kedaulatan Abū Al-A’lā Al-Mawdūdī”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag Rektor UIN Ar-Raniry
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA selaku Pembimbing Pertama
5. Azmil Umur, M. A selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Ucapan terimakasih teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Nazaruddin S.Ag dan Ibunda Susanti Meiwati S.Pd yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan selalu mendoakan penulis dengan penuh keikhlasan hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik, yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik

secara moril maupun materiil, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Kemudian ucapan terimakasih kepada adik-adik tercinta dan tersayang Mu'izzul Dzikri Fathani dan Iftina Assyabiya Zahira yang telah ikut mewarnai perjalanan dalam memotivasi dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat seperjuangan Dena, Shinta Nabilla S.H, Rauzah Licha S.H, yang selalu setia menemani, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan. Juga kepada sahabat lama Fitriah Amin Nasution dan Siti Annur Maisarah, S.Si , dan Meylanda Yasyifa yang selalu memberi semangat, dukungan kepada penulis, agar terus berusaha untuk bisa menyelesaikan perkuliahan penulis.
11. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada seseorang yang bernama Firmansyah yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis agar terus berusaha untuk menyelesaikan perkuliahan.
12. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman, keluarga, dan para pihak yang telah ikut membantu, memberikan dukungan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 15 Oktober 2024

Penulis

Khalisah Rizki Pratami

## PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi



ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ

*Haula* : هَوَّلَ

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

*Māta* : مَاتَ

*Ramā* : رَمِيَ

*Qīla* : قِيلَ

*Yamūt* : يَمُوتُ

*u* : تُ

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

*rauḍah al-aṭfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-madīnah fādīlah* *al-* : الْمَدِينَةُ

الْفَضِيلَةُ

*al-ḥikmah*

:

الْحِكْمَةُ

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:



<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجِّينَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعَيْمٌ
<i>'aduwwun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌̣). Contoh:

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )	:	عَلِيٍّ
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )	:	عَرَبِيٍّ

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )	:	الزَّلْزَلَة
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلْسَفَة
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūn</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>a</i>	:	أَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān* : في ظلال القرآن

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn* : السنة قبل التدوين

*Al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab* : العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

*dīnullāh* : دِينُ  
الله

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

*hum fī raḥmatillāh* : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan  
Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis




## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA    KEWENANGAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM</b>	
<b>              HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>19</b>
A. Konsep Kewenangan Lembaga Legislatif.....	19
1. Pengertian Kewenangan Lembaga Legislatif.....	19
2. Kedudukan Lembaga Legislatif .....	23
3. Fungsi dan Kewenangan Lembaga Legislatif .....	27
B. Konsep Pembentukan Hukum Islam .....	32
1. Pengertian Hukum Islam .....	32
2. Sumber Hukum Islam dan Karakteristiknya .....	35
3. Proses <i>Taqnīn</i> Hukum Islam .....	37
4. Pro dan Kontra <i>Taqnīn</i> Hukum Islam .....	44
C. Konsep Kedaulatan.....	47
1. Pengertian Kedaulatan.....	47
2. Sumber Kedaulatan .....	49
3. Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Tuhan .....	50
4. Konsep Kedaulatan Tuhan ( <i>Al-Hākimiyyah</i> ) Menurut	
Abū Al-A’lā Al-Maudūdī.....	51
<b>BAB TIGA    ANALISIS PENDAPAT ABŪ AL-A’LĀ AL-MAUDŪDĪ</b>	
<b>              TERKAIT KEWENANGAN LEMBAGA LEGISLATIF</b>	<b>54</b>
A. Profil Abū Al-A’lā Al-Maudūdī.....	54
B. Kewenangan Lembaga Legislatif Membentuk Hukum	
Islam Perspektif Abū Al-A’lā Al-Maudūdī.....	58



C. Relevansi Konsep Kedaulatan Tuhan ( <i>Al-Hākimiyyah</i> ) dengan Kewenangan Pembentukan Perundang-Undangan di Negara Modern.....	65
D. Analisa.....	67
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>82</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga legislatif dalam hukum tata negara modern memiliki kewenangan yang sangat penting dan kedudukannya sejajar dengan dua lembaga lain yaitu eksekutif dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut ialah organ negara yang menjalankan tugas dan fungsi yang berbeda yaitu sebagai pembentuk undang-undang (*legislator*), melaksanakan dan menjalankan undang-undang (*executors*), serta mengadili pelanggar undang-undang (*judicators*). Pada aspek ini, setiap organ negara hanya boleh melaksanakan fungsinya, dan tidak boleh mencampuri urusan lembaga negara lain dalam makna yang mutlak.<sup>1</sup> Pembagian tiga jenis lembaga sekaligus tupoksi lembaga tersebut dilakukan untuk merealisasikan hubungan dan juga prinsip *checks and balances*, maksudnya ialah bahwa masing-masing lembaga saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara cabang kekuasaan sebuah negara.<sup>2</sup>

Pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan ini adalah representasi konseptual yang digagas John Locke dan dikembangkan Montesquieu, seorang filsuf dan pemikir politik asal Prancis, dengan gagasannya *trias politica*. Menurut Montesquieu, negara di dalam melaksanakan kekuasaannya bersifat separatif (*separation of power*). Khusus kekuasaan legislatif ini, bagi Montesquieu ialah lembaga yang membentuk undang-undang dalam waktu tertentu atau terus-menerus, mengubah atau membatalkan undang-undang yang berlaku. Adapun menurut John Locke, kekuasaan legislatif ialah lembaga memiliki kekuasaan pada upaya melaksanakan kodifikasi hukum. Disisi

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. vii.

<sup>2</sup> Nano Tresna Arfana, "Akil Mochtar Paparkan Pentingnya Mekanisme Checks and Balances untuk Pemerintahan Demokratis | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," diakses 30 Agustus 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834&menu=2>.

lain Hans Kelsen menggunakan frasa *legislative organ*, maknanya adalah suatu lembaga yang memiliki otoritas (kewenangan) dalam merumuskan norma hukum. Adapun Francesco Belfiore menggunakan frasa *legislative power*, yaitu entitas yang menciptakan undang-undang dan merupakan proyek universal dan sifatnya kolektif yang diberlakukan secara publik, masing-masing membuat kegiatan dihasilkan oleh intelektual dan mereka dipilih oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Pendapat para pakar tersebut menunjukkan bahwa organ negara di dalam lingkup kekuasaan legislatif ini secara khusus memiliki fungsi sebagai pembuat kebijakan yang berkedudukan di tingkat pusat, disebut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, ataupun di tingkat daerah, dan disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, baik provinsi dan kabupaten atau kota. Maksud dari pembuat undang-undang (*legislators*) dalam konteks ini adalah tugas murni dan mutlak, artinya seluruh aturan dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah di suatu negara disusun dan dibentuk oleh organ legislatif.

Konsepsi tata pemerintahan Islam memandang bahwa lembaga kekuasaan legislatif bukan lembaga murni perumus undang-undang, atau bukan pembentuk hukum mutlak. Klaim umum yang diakui oleh para pemikir muslim kontemporer menunjukkan bahwa landasan Islam belum mengenal bentuk kekuasaan legislatif seperti berlaku di dunia Barat.<sup>4</sup> Namun, dari penelusuran atas pemikiran muslim kontemporer, justru ditemukan pandangan bahwa secara esensial, fungsi-fungsi kekuasaan legislatif pada dasarnya sudah terdeteksi sejak Rasulullah Saw masih hidup hingga terbentuknya khalifah-khalifah pasca beliau wafat. Salah satu ulama yang cukup *concern* membicarakan masalah ini ialah Abū Al-A'lā Al-Maudūdī.

---

<sup>3</sup> Mufti Dayanti, "Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyrī'ī), Eksekutif (Tanfīzī), Dan Yudikatif (Qadā'ī) Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī)" (other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022), diakses 30 Agustus 2024., <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24015/>.

<sup>4</sup> Fandi Purnama, "Kriteria Calon Anggota Legislatif (Studi Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī)" (diploma, UIN Ar-Raniry, 2022), diakses 30 Agustus 2024, <http://repository.ar-raniry.ac.id>.

Abū Al-A'lā Al-Maudūdī merupakan salah satu ulama, ilmuwan, politikus, teolog, serta filsuf Pakistan Sunni, dan pemikir Islam abad ke-20. Pemikirannya atas permasalahan dalam Islam, terutama menyangkut politik dan ketatanegaraan telah menjadikannya sebagai tokoh yang disegani, dan gagasannya menjadi satu referensi dalam konteks perkembangan ketatanegaraan Islam saat ini. Pandangan Al-Maudūdī terkait otoritas lembaga legislatif dalam membuat dan membentuk undang-undang ialah otoritas yang bersifat semi-mutlak, karena menurut beliau, ketentuan material hukum sudah tercakup dalam konsep *syariah*, yang memuat perintah Allah Swt dan utusan-Nya (Nabi Muhammad Saw). Oleh karena itu bagi Al-Mawdūdī, tidak ada peluang sedikit pun bagi legislatif di dalam mengubah, memodifikasi, atau membuat hukum yang bertentangan dengan syariat.<sup>5</sup>

Abū Al-A'lā Al-Maudūdī berpandangan bahwa legislatif hanya mampu membentuk satu ketentuan terhadap aspek hukum yang ada dalam sumber hukum Islam yang dalam konteks materinya memunculkan penafsiran, itu pun dilakukan oleh satu komite yang terdiri dari kalangan pelajar atau ulama, kemudian lembaga legislatif memuat hasil pendapat ulama itu dalam suatu produk hukum. Perintah-perintah dalam sumber hukum Islam yang mempunyai dua atau lebih penafsiran, maka tugas untuk memastikan maksud sebenarnya dari *syariah*, di dalam kasus-kasus seperti itu akan diserahkan kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan khusus tentang hukum "*syariah*". Oleh karena itu, urusan-urusan seperti itu harus diserahkan kepada sub komite dewan penasihat yang terdiri dari orang yang ahli dalam bidang hukum Islam. Bidang yang luas akan tetap tersedia untuk legislasi terkait pertanyaan-pertanyaan yang tidak tercakup oleh perintah khusus "*syariah*" dan dewan penasihat ataupun badan legislatif akan bebas untuk membuat undang-undang sehubungan dengan masalah yang masih ikhtilaf di dalamnya. Sementara proses pelaksanaannya adalah melalui mekanisme *syura*, atau permusyawaratan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abū Al-A'lā Al-Maudūdī, *Nizām Al-Ḥayah fī Al-Islām*, Translate: Khurshid Ahmad (Riyad: I.I.F.S.O, 1997), hlm. 46.

<sup>6</sup> Abū Al-A'lā Al-Maudūdī, *Khilāfah Al-Mulk* (Kuwait: Dār Qalam, 1978), hlm. 25-26.

Kedaulatan dan kekuasaan (*al-ḥākimiyyah*) dalam konteks apa pun menurut Al-Maudūdī adalah berpuncak kepada kekuasaan Allah Swt. Kekuasaan di dalam semua maknanya adalah milik Allah Swt semata, karena Dia lah penguasa yang sebenarnya dalam realitas, dan hanya Dia lah yang berhak menjadi penguasa yang sebenarnya.<sup>7</sup> Jadi, kedaulatan dan kekuasaan dalam konsep Al-Maudūdī adalah kekuasaan mutlak pada Allah Swt. Kekuasaan apa pun termasuk dalam membentuk hukum berada pada kekuasaan Allah Swt.

Titik singgung permasalahannya adalah terdapat dualisme konsep hukum yang saling bertentangan tentang batasan kewenangan lembaga legislatif, antara pendapat Abū Al-A'ḷā Al-Mawdūdī dengan ketentuan hukum modern atau hukum positif. Al-Mawdūdī menghubungkan kewenangan legislatif ini dengan konsep kedaulatan Tuhan, sedangkan perspektif hukum modern, kewenangan lembaga legislatif bersifat mutlak dalam merumuskan hukum. Artinya lembaga legislatif dalam konteks hukum modern berhak dan berwenang dalam menentukan secara bebas dan penuh apa-apa materi hukum yang akan dimasukkan dalam ketentuan undang-undang tanpa dibatasi oleh norma-norma agama.

Mengacu pada permasalahan tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pemikiran Abū Al-A'ḷā Al-Mawdūdī tentang otoritas organ legislatif dalam membentuk hukum dan secara khusus mengenai kewenangannya, prosedur pembentukan undang-undang, dan pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam membentuk undang-undang. Oleh karena itu, penelitian ini ditulis dengan judul: ***Kewenangan Lembaga Legislatif Dalam Pembentukan Hukum Islam Menurut Konsep Kedaulatan Abū Al-A'ḷā Al-Mawdūdī.***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka kajian penelitian ini dibatasi pada pandangan Abū Al-A'ḷā Al-Mawdūdī tentang kewenangan lembaga legislatif di

---

<sup>7</sup> Abū Al-A'ḷā Al-Mawdūdī, *Al-Tadwīn Al-Dustūr Al-Islāmī* (Beirut: Mu'assasah Al-Risālah, 1981), hlm. 18.

dalam membentuk hukum Islam, terutama menyangkut analisis terhadap konsep kedaulatan. Adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan lembaga legislatif dalam pembentukan hukum Islam menurut Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī?
2. Bagaimana relevansi konsep kedaulatan Tuhan (*al-ḥākimiyyah*) menurut Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī dengan kewenangan pembentukan perundang-undangan di negara modern?

### C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis wewenang lembaga legislatif dalam pembentukan hukum Islam menurut Abū Al-A'ḷā Al-Mawdūdī.
2. Untuk menganalisis relevansi konsep kedaulatan Tuhan (*al-ḥākimiyyah*) menurut Abū Al-A'ḷā Al-Maudūdī dengan kewenangan pembentukan perundang-undangan di negara modern.

### D. Kajian Pustaka

Berikut ini dapat disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki kedekatan dengan tema kajian penelitian ini.

1. Penelitian Khamami Zada, dimuat dalam *Jurnal Cita Hukum*, dengan judul: *Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*.<sup>8</sup> Hasil penelitiannya bahwa dalam sistem ketatanegaraan yang menganut sistem bikameral murni (*strong bicameral*), kedua kamar diberi tugas dan wewenang menetapkan undang-undang. Melihat pasal-pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, DPD tidak memiliki wewenang membentuk

---

<sup>8</sup> Khamami Zada, "Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (1 Juni 2015): diakses 30 Agustus 2024, <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1839>.

undang-undang bersama-sama dengan DPR dan Presiden. Wewenang DPD terbatas dan sempit. 2 Padahal, pembentukan sistem dua kamar ini sejatinya dimaksudkan agar ada double check dalam proses pembuatan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan. 23 Dengan demikian, pembentukan undang-undang tetap dilaksanakan oleh DPR dan Presiden. Pembentukan undang-undang bukan dilakukan secara tripartit antara DPR, DPD dan Presiden..

2. Penelitian Iyan Barlian dan Pipih Ludia Karsa, berjudul: *Fungsi Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas Dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi*.<sup>9</sup> Hasil penelitian ini bahwa optimalisasi fungsi DPR Pasca Optimalisasi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling pokok sebenarnya adalah fungsi representasi atau perwakilan itu sendiri. Lembaga perwakilan tanpa representasi tentulah tidak bermakna sama sekali. Dalam hubungan ini, penting dibedakan antara pengertian *representation in presence* dan *representation in ideas*. Dalam hal Fungsi Legislasi atau fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang (*wetgevende functie* atau *law making function*).
3. Penelitian yang ditulis oleh Muh Khaerul Anas, Muin Fahmal dan Nurul Qamar, dengan judul: *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.<sup>10</sup> Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara permanen konstitusional yang tercantum dalam UUD 1945. Meskipun begitu, DPD hanya berperan sebagai lembaga penunjang karena tidak

---

<sup>9</sup> Iyan Barlian dan Pipih Ludia Karsa, "Fungsi Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas Dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (30 Juli 2023): diakses 30 Agustus 2024, <https://doi.org/10.46306/rj.v3i2.80>.

<sup>10</sup> Muh Khaerul Anas, A. Muin Fahmal, dan Nurul Qamar, "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2, no. 2 (31 Desember 2021): diakses 30 Agustus 2024, <https://doi.org/10.52103/jlp.v2i2.433>.

memiliki fungsi legislatif penuh seperti DPR. Untuk meningkatkan efektivitas DPD, perlu dilakukan perubahan radikal dalam fungsi legislasi dan memperkuat kedudukannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menghilangkan batasan terhadap DPD dan mewujudkan kamar kedua di lembaga perwakilan rakyat untuk mengakomodasi kepentingan daerah.

4. Penelitian Muhamad Darmawan Novianto, dengan judul *Tugas & Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (Studi Komparasi Terhadap Negara Indonesia Dengan Negara Afrika Selatan)*.<sup>11</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sudah cukup baik. Walaupun berbeda dengan Majelis Nasional (DPR pada Afrika Selatan) yang mempunyai tugas khusus untuk mengawasi, memberhentikan presiden atau wakil presiden namun DPR RI juga dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dengan cara mengajukan usul ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini mencerminkan dengan sedikit perbedaan di antara kedua negara namun DPR di kedua negara menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Kedua, hubungan antara Eksekutif dengan DPR sudah baik. Dalam hal pembuatan undang-undang, dan juga melaksanakan pengawasan atau menjalankan hubungan luar negeri Eksekutif dengan Legislatif sama-sama memiliki peran yang saling berkesinambungan. Meski eksekutif tidak dapat membubarkan DPR tapi kekuasaan DPR dapat ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Penelitian Wery Gusmansyah, dengan Judul: *“Trias Politica Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah”*.<sup>12</sup> Menurut konsepsi *trias politica* Montesquieu, dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan, kekuasaan legislatif,

---

<sup>11</sup> Muhamad Darmawan Novianto, “Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (Studi Komparasi Terhadap Negara Indonesia Dengan Negara Afrika Selatan),” *Universitas Islam Indonesia*, 26 Desember 2018, diakses 30 Agustus 2024, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/12863>.

<sup>12</sup> Wery Gusmansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyāsah,” *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (1 Oktober 2019): diakses 30 Agustus 2024, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.



kekuasaan eksekutif, mengenai perihal yang berkenaan dengan hukum antar bangsa; dan kekuasaan yudikatif mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil. Implementasi konsep pembagian kekuasaan dapat dilihat pada masa *khulafā'urrāsyidīn*. Saat itu kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang *khalīfah*, kekuasaan legislatif dipegang oleh *Majlis Al-Syūrā*, kekuasaan yudikatif dipegang *Qadī* atau hakim. Masa 'Umar Ibn Khaṭṭāb, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dirinci lewat undang-undang. 'Umar memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif.

6. Penelitian Mulyansyah Fatkhimuna, dengan Judul: “*Pendapat Muḥammad Asad Tentang Tidak Terdapatnya Pemisahan yang Tegas Antara Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dalam Sistem Pemerintah Islam*”.<sup>13</sup> Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Muḥammad Asad, dalam suatu negara yang tunduk kepada syariat Islam tidak terdapat pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Menurut Asad, pemisahan secara tegas tidaklah menguntungkan karena tidak dapat saling mengontrol. Prinsip pemerintahan Barat memang memiliki beberapa kebaikan tertentu, tetapi kekurangannya pun banyak. Ada dua faktor yang mempengaruhi pemikiran Muḥammad Asad tentang tidak ada pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif dan lembaga yudikatif. Pertama faktor pendukung (internal dan eksternal). Kedua faktor penghambat (internal dan eksternal). Secara internal, Asad melihat bila kekuasaan itu hanya di tangan satu orang, ada kecenderungan disalahgunakan karena itu perlu pemisahan kekuasaan, namun tidak boleh secara tegas. Secara eksternal, Asad melihat negara Inggris dan Prancis pada waktu kekuasaan itu *full power* hanya pada tangan satu orang maka

---

<sup>13</sup> Mulyansyah Fatkhimuna, “Pendapat Muḥammad Asad Menyangkut Tidak Terdapatnya Pemisahan Yang Tegas Antara Legislatif, Eksekutif Dan Yudikatif Dalam Sistem Pemerintahan Islam,” diakses 30 Agustus 2024, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6809/>.

telah terjadi absolutisme kesewenang-wenangan penguasa membuat dan memutuskan kebijakan termasuk dalam penegakan hukum. Pada waktu itu, hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

7. Penelitian Mufti Dayanti, dengan Judul Skripsi: “*Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyrī’i), Eksekutif (Tanfīzī), dan Yudikatif (Qadā’i) dalam Sistem Pemerintahan Islam (Analisis Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī)*”.<sup>14</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan berfikir Alī Muḥammad Al-Ṣallābī mengacu tiga landasan, yaitu historis-sosiologis mengacu pada sejarah hidup Rasulullah Saw dan sahabat, landasan normatif mengacu pada norma Alquran dan sunnah Rasulullah Saw, dan landasan filosofis mengacu pada aspek keseimbangan serta kemaslahatan. Bentuk pemisahan kekuasaan menurut Al-Ṣallābī dibagi dalam tiga bentuk, yaitu *tanfīzī*, *tasyrī’i*, dan kekuasaan *qadā’i*. Tiga kekuasaan ini berbasis ketuhanan dengan tidak menafikan peran manusia. Kekuasaan *tanfīzī* berada di bawah kekuasaan Allah Swt dan Rasul, dan di atas kekuasaan *tasyrī’i* dan *qadā’i*. Kekuasaan *tasyrī’i* sebagai perumus perundang-undangan berbasis konsitusi, yaitu Alquran dan sunnah. Kekuasaan *qadā’i* juga berposisi sebagai pelaksana aturan harus berbasis konstitusi (Alquran dan hadis). Mengacu kepada paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemisahan kekuasaan memiliki dasar dan prinsip-prinsip yang kuat dalam Islam, namun pengembangan pada masing-masing lembaga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi waktu dan zaman.
8. Penelitian Fandi Purnama, dengan Judul Skripsi: “*Kriteria Calon Anggota Legislatif (Studi Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī)*”.<sup>15</sup> Kesimpulan penelitian ini bahwa Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menetapkan 22 kriteria calon anggota legislatif, yaitu Islam, baligh dan berakal, merdeka,

---

<sup>14</sup> Dayanti, “Pemisahan Kekuasaan...,” diakses 30 Agustus 2024.

<sup>15</sup> Purnama, “Kriteria Calon Anggota...,” diakses 30 Agustus 2024.

kekuatan dan amanah, kekuasaan dan cita-cita/keinginan, adil, sosok terbaik dan kompeten, berilmu, pandangan dan bijaksana, berpengalaman, status warga negara, tidak fanatik dan egois, membaaur, dipatuhi, konsisten, kredibilitas, murah hati, setia, komit dan rasa tanggung jawab, pandangan yang inspiratif atau visi-misi, seni berinteraksi, dan terakhir kemampuan mempengaruhi masyarakat. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, dampaknya ada empat, yaitu lembaga mengadopsi manhaj bukan Islam, tidak mengaktualisasikan nilai positif, tidak peduli dengan nilai keikhlasan, dan kurang perhatian lembaga terhadap aspek-aspek spiritual. Pendapat Alī Muḥammad Al-Ṣallābī tidak sepenuhnya relevan dengan saat ini.

Berdasarkan beberapa uraian penelitian di atas, dapat dipahami bahwa ada beberapa persamaan, ada juga perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang konsep kewenangan lembaga legislatif. Perbedaannya adalah belum ada kajian yang meneliti tentang konsep kedaulatan Al-Maudūdī yang dikaitkan dengan kewenangan lembaga legislatif.

### **E. Penjelasan Istilah**

Penelitian ini mempunyai lima istilah penting yang perlu dijelaskan, yaitu kewenangan, lembaga legislatif, pembentukan, hukum Islam, konsep kedaulatan.

#### **1. Kewenangan Lembaga Legislatif**

Istilah kewenangan berasal dari kata wenang atau wewenang yang artinya berwenang, mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sehingga kewenangan adalah kekuasaan untuk bertindak dalam hal pembuatan keputusan, memerintah, serta pelimpahan tanggung jawab kepada orang lain, ataupun fungsi yang tidak boleh dijalankan.<sup>16</sup>

Penelitian ini menggunakan konsep kewenangan dalam hak berdasarkan

---

<sup>16</sup> W.J.S. Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1945), hlm. 188.

hukum atau otoritas dan kekuasaan yang berdasarkan hukum dalam melakukan sesuatu khususnya dalam membentuk dan merumuskan hukum Islam.

Istilah lembaga legislatif atau *legislative organ* disebut juga dengan istilah kekuasaan legislatif (*legislative power*). Menurut hukum Islam istilah lembaga atau kekuasaan legislatif ini disebut dengan *barlamān*, *al-sulṭah al-tasyrī'iyah*, ada juga yang menyebutkan dengan *majelis syūrā* dan istilah *ahl halli wa al-'aqdi*. Istilah *barlamān* atau istilah *sulṭah tasyrī'iyah* maknanya lembaga mencakup beberapa orang dari perwakilan rakyat dengan jumlahnya sangat terbatas, mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain dengan kesamaan geografis di bawah naungan negara dan kedudukan mereka sebagai wakil rakyat atau representasi mereka.<sup>17</sup>

Dalam pengertian yang lainnya, lembaga legislatif ialah lembaga yang punya wewenang di dalam membentuk hukum.<sup>18</sup> Kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Tugas, fungsi, serta kewenangannya ialah menetapkan peraturan yang ditugaskan kepada lembaga perwakilan rakyat, parlemen atau lembaga kekuasaan legislatif.<sup>19</sup> Jadi maksud kekuasaan/lembaga legislatif dalam penelitian ini adalah *barlamān*, *al-sulṭah al-tasyrī'iyah*, *majelis syūrā* dan *ahl halli wa al-'aqdi* yang punya kekuasaan dan juga kewenangan dalam membentuk dan merumuskan ketentuan hukum Islam.

---

<sup>17</sup> Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlamān fī Al-Daulah Al-Ḥadīshah Al-Muslimah*, Terj: Masturi Irham dan Malik Supar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 12.

<sup>18</sup> M. Mahfud MD, "Islam, Lingkungan Budaya Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal: Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 24, no. 1 (Juni 2016): hlm. 10.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 112.

## 2. Pembentukan Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” definisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya<sup>20</sup>.

## 3. Konsep Kedaulatan

Kata konsep artinya gambaran, rancangan, ide atau pengertian abstrak mengenai sesuatu. Adapun kedaulatan berasal dari kata daulat, artinya sebuah kekuasaan. Kedaulatan memiliki beberapa makna, artinya kekuasaan tertinggi suatu pemerintahan negara, daerah, dan lainnya, kekuasaan tertinggi terletak atau ada pada hukum, kekuasaan tertinggi ada pada raja, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, dan kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan.<sup>21</sup> Kedaulatan adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan (*sovereignty*) dalam suatu negara.<sup>22</sup> Jadi, yang penulis maksud dengan konsep kedaulatan dalam penelitian ini ialah gambaran atau ide tentang kekuasaan tertinggi, baik dalam konsep hukum modern maupun menurut pendapat tokoh. Dalam hal ini, maka yang difokuskan menjadi tokoh yang mengajukan tentang konsep kedaulatan ini adalah Abū Al-A’lā Al-Mawdūdī.

<sup>20</sup> Ichsan Muhammad, “*Pengantar Hukum Islam*” (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah 2015), hlm. 2.

<sup>21</sup> Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 319.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 135.

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan dengan menggunakan teori-teori yang dipilih dan sudah ditentukan sebelumnya.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan misalnya pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Maksud pendekatan konseptual di dalam penelitian hukum adalah sebagai pendekatan yang beranjak pada pendapat-pendapat atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga doktrin atau pandangan hukum tersebut dapat dijadikan bahan dasar menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.<sup>23</sup> Isu hukum yang dibahas dalam kajian ini adalah isu hukum terkait kewenangan lembaga legislatif dalam pembentukan hukum Islam menurut konsep kedaulatan Abū Al-A'la' Al-Mawdūdī.

### 2. Jenis Penelitian

Secara umum basis penelitian hukum dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis-empiris).<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum serta data kepustakaan

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

<sup>24</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian khususnya mengenai kewenangan lembaga legislatif dalam pembentukan hukum Islam menurut konsep kedaulatan Abū Al-A'la' Al-Mawdūdī.

### 3. Sumber Data

Secara umum sumber data dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer yang digali dari lapangan, kedua sumber data sekunder yang digali dari bahan kepustakaan.<sup>25</sup> Mengingat data dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan pustaka, maka sumber data yang dipakai ialah sumber data yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari sumber-sumber tertulis baik di dalam bentuk pendapat hukum dan kitab suci yang menjadi sumber utamanya. Sumber data penelitian ini dibagi dalam tiga kategori bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberikan penjelasan secara langsung menyangkut objek penelitian. Kaitan dengan ini ada dua kategori bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer yang memiliki informasi langsung terkait pendapat hukum Abū Al-A'la' Al-Mawdūdī, di antaranya adalah:
  - 1) Kitab *Nizām Al-Hayāh fī Islām*
  - 2) Kitab *Khilāfah Al-Mulk*
  - 3) Kitab *Al-Tadwīn Al-Dustūr Al-Islāmī*, serta kitab-kitab karya Abū Al-A'la' Al-Mawdūdī lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku hukum, di antaranya:
  - 1) Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*.
  - 2) Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, dan kitab lainnya.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

3) Abdurrahman Al-Jazīrī, *Fiqh ala Al-Mazāhib Arba'ah*, dan kitab-kitab lainnya.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi pembahasan penelitian, di antaranya adalah:

- 1) Kamus bahasa
- 2) Kamus hukum
- 3) Ensiklopedi hukum
- 4) Jurnal Ilmiah
- 5) Skripsi atau tesis
- 6) Artikel dan bahan kepustakaan lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif seperti yang berlaku di kajian ini diungkap dari data kepustakaan yang terbagi ke dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Artinya, dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan teknik menentukan 3 kategori bahan hukum sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya. Adapun teknik atau cara pengumpulan data penelitian ini adalah dilakukan dengan empat langkah sebagai berikut:

- a. Mencari bahan hukum yang sudah ditentukan sebelumnya ke pustaka dengan cara *survey book* atau *library research*.
- b. Menginventarisasi data berupa kitab atau buku-buku, khususnya karya fukaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema penelitian di dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.
- c. Kemudian dilakukan proses membaca, mempelajari, dan menganalisis isi dari kitab-kitab karya Abū Al-A'lā Al-Maudūdī dan buku lainnya.
- d. Membaca semua buku yang dimaksud dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data



Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas bahan hukum tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya tentang permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai kewenangan lembaga legislatif dalam pembentukan hukum Islam menurut konsep kedaulatan Abū Al-A'lā Al-Mawdūdī.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara bahan data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum normatif, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *prescriptive-analysis*, karena penelitian ini tidak termasuk kajian empirik yang sifat analisisnya deskriptif. Analisis preskriptif berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum atau suatu yang seyogyanya, sementara itu deskriptif justru apa yang terjadi diupayakan untuk diungkapkan kembali sesuai fakta lapangan.<sup>26</sup> Di dalam konteks ini, *analisis preskriptif* bermaksud

---

<sup>26</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41.

untuk menganalisis pandangan-pandangan hukum atas kewenangan lembaga legislatif di dalam membentuk hukum Islam menurut konsep kedaulatan Abū Al-A'lā Al-Mawdūdī.

## 7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilakukan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi di tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu pada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab hadis.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan merujuk pada buku panduan penulisan karya ilmiah, dengan batasan empat bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, kemudian teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori dan konseptual terkait kewenangan lembaga legislatif dalam hukum positif dan hukum Islam, terdiri dari tiga sub bab. Pertama sub bab pembahasan konsep kewenangan lembaga legislatif yang terdiri dari pengertian kewenangan lembaga legislatif, kedudukan lembaga legislatif dan fungsi serta kewenangan lembaga legislatif. Kedua sub bab konsep hukum Islam, pengertian hukum Islam, sumber hukum islam dan karakteristiknya, proses *taqnīn* hukum Islam, pro dan kontra *taqnīn* hukum Islam. Ketiga sub bab tentang konsep kedaulatan, terdiri dari pengertian kedaulatan, sumber kedaulatan dan kedaulatan rakyat serta kedaulatan Tuhan, konsep kedaulatan tuhan (*al-ḥākimiyyah*) menurut Abū Al-A'lā Al-Mawdūdī.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pendapat abū al-a'lā al-maudūdī terkait kewenangan lembaga legislatif. Bab ini tersusun atas empat sub bab. Pertama profil Abū Al-A'lā Al-Maudūd, kedua sub bab kewenangan lembaga legislatif membentuk hukum Islam perspektif Abū Al-A'lā Al-Maudūdī, ketiga sub bab tentang relevansi konsep kedaulatan tuhan (*al-ḥākimiyyah*) dengan kewenangan pembentukan perundang-undangan di negara modern, dan terakhir yang keempat adalah sub bab analisa.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran sebagai rekomendasi penelitian.

